



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR ; 421.5/1961/Dispen**

Tentang

IZIN PENYELANGGARAAN SEKOLAH SWASTA

- MEMBACA** : 01. Permohonan ketua Yayasan Suka Wisata Bali Nomor : 001/A/SMK.PB/X/2005, tanggal 11 Agustus 2006
- MENIMBANG** : 01. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali Nomor : 421.5/4194/Dispendik, tanggal 11 Juli 2006.
02. Hasil Pengkajian Pendirian Sekolah Swasta Kabupaten Gianyar No. 421.5/1629/Dispen tanggal 18 - 10 - 2006
03. Perlu diterbitkan izin Penyelenggaraan SMK.
- MENGINGAT** : 01. UUD 1945 Pasal 31
02. UU No. 20 tahun 2003
03. Kep.Mendikbud RI No. 0490/V/1992
04. Kepmen Diknas Nomor : 060/U/2002
05. Kepmen Diknas Nomor : 087/U/2002

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** : Memberikan izin penyelenggaraan sekolah kepada :
- 01. Nama : Yayasan Suka Wisata Bali
 - 02. Alamat : Jl. Raya Sanggingan, Campuan, Ubud.
Telpone 0361 - 970027

Untuk menyelenggarakan sekolah :

- 01 Nama : SMK Pariwisata Budaya
- 02. Bidang Keahlian : Pariwisata Budaya
- 03. Program Keahlian : Akomodasi Perhotelan
- 04. Alamat Sekolah : Jl. Raya Bedulu - Blahbatuh - Gianyar
- 05. Desa : Bedulu
- 06. Kecamatan : Blahbatuh

- Kedua** : Sekolah tersebut di ijinkan menerima siswa baru mulai tahun pelajaran 2006 / 2007 dan melanjutkan proses pembelajaran sebelumnya.
- Ketiga** : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Keempat** : 01. Keputusan ini terhitung mulai tanggal 29 Desember 2006
02. Izin ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta lain
- Kelima** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : Gianyar
Pada Tanggal : 29 Desember 2006
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gianyar


Dewa Kelut Sidakarya, S. Pd
Pembina Tk.I
Nip. 130 369 850

